

PERKEMBANGAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

Susi Kusmawaningsih

Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau

Susikusmawaningsih@iai-al-azhaar.ac.id

Abstract: *Sharia insurance is an insurance business field that has received considerable attention among the people of Indonesia today. As an alternative business, sharia insurance is relatively new to develop in Indonesia. This is enough to attract the attention of the insurance business world in line with the rapid development of the sharia banking business. Sharia insurance is an insurance business field that has received great attention among the people of Indonesia. As an alternative insurance business, Islamic insurance is relatively new compared to the conventional insurance business. The novelty of the sharia insurance business is the operation of its business activities based on sharia principles sourced from the Koran and hadith as well as the Fatwas of the Ulama, especially those collected in the Indonesian Ulema Council (MUI). The principle that distinguishes sharia insurance from conventional insurance is that sharia insurance eliminates elements of uncertainty (gharar), elements of speculation or gambling (maisir), and elements of interest (riba) in their business activities so that insurance participants (insured) feel free from tyrannical practices that harm them. The reason for establishing sharia insurance is because the majority of Indonesians are Muslim, consider the implementation of conventional insurance that already exists is not in accordance with sharia principles because it contains elements of obscurity (gharar), contains elements of gambling (maisir), and contains elements of interest money (riba). The material legal sources of sharia insurance are Islamic sharia, while the sources of Islamic sharia are the Koran, Hadith, Ijma (Ijtihad), Fatwa of the Companions of the Apostles, Qiyas, Istihsan, and Urf (tradition), the Koran and Hadith are the main sources of Islamic law, but in setting the principles -principles and practices and operations of sharia insurance, the parameter that is always a reference is Islamic sharia. The concept of sharia insurance is based on the Qur'an Surah Almaaidah verse (2) which means: "Please help you in doing good and piety, and do not help in committing sins and transgressions".*

Keywords: *Insurance, Sharia*

Abstrak: *Asuransi syariah merupakan bidang usaha asuransi yang memperoleh perhatian cukup besar dikalangan masyarakat Indonesia kini. Sebagai usaha alternatif, asuransi syariah boleh dikatakan relatif baru berkembang di Indonesia. Hal ini cukup menarik perhatian dunia usaha asuransi seiring dengan perkembangan*

pesat bisnis perbankan syariah. Asuransi syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syariah boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bidang bisnis asuransi konvensional. Kebaruan bisnis asuransi syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari alquran dan hadis serta Fatwa Para Ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsipnya yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah asuransi syariah menghapuskan unsur ketidakpastian (gharar), unsur spekulasi alias perjudian (maisir), dan unsur bunga (riba) dalam kegiatan bisnisnya sehingga peserta asuransi (tertanggung) merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya. Alasan pendirian asuransi syariah adalah karena penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, menganggap pelaksanaan asuransi konvensional yang sudah ada kini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), mengandung unsur perjudian (maisir), dan mengandung unsur bunga uang (riba). Sumber hukum material asuransi syariah adalah syariah Islam, sedangkan sumber syariah Islam adalah Alquran, Hadis, Ijma (Ijtihad), Fatwa Sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan, dan Urf (tradisi), Alquran dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam. Konsep asuransi syariah didasarkan pada Alquran Surat Almaaidah ayat (2) yang artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Kata Kunci: Asuransi, Syariah

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:¹

a. Asuransi kerugian (loss insurance), dapat diketahui dari rumusan:

¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Syariah*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2011), Hal. 16-17

“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung”.

b. Asuransi jumlah (sum insurance), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan:

“untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi jiwa diatur dalam Ordonantie op het Levensverzekering Bedrijf (staatsblad Nomor 101 Tahun 1941), menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Ordonansi tersebut:

“Overeenkomsten van levensverzekering, de overeenkomsten tot het doen van geldelijke uitkeringen tegen genot van premie en in verband met het leven of den dood van den mensch, overeenkomsten van herverzekering daaronder begrepen, met dien verstande, dat overeenkomsten van ongevallenverzekering niet als overeenkomsten van levensverzekering worden beschouwd”

Terjemahannya: “Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, reasuransi termasuk didalamnya. Sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa”²

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka keputusan tersebut tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, asuransi jiwa tidak perlu dibahas dalam Peraturan ini karena sudah tidak berlaku lagi dan pengertian asuransi jiwa tercantum dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

METODE PENELITIAN

Penelitian berasal dari materi asuransi syariah dan istilah-istilah yang semisalnya. Kemudian membahas mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Adapun teknik analisa penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif yang menganalisa asuransi syariah dan istilah-istilah lainnya.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Perkembangan Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan bidang usaha asuransi yang mendapat banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Sebagai bisnis asuransi alternatif, takaful relatif baru dibandingkan dengan bisnis asuransi tradisional. Kebaruan dari bisnis asuransi syariah adalah bahwa operasi bisnisnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta Fatwa Para Ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia.³

Pada prinsipnya perbedaan asuransi syariah dan asuransi tradisional adalah bahwa asuransi syariah menghilangkan faktor ketidakpastian (gharar), faktor

²A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika,2011), Hal. 10-11

³ CS.T,Kansil Christine, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta:PT Pradnya Paramita,2001) Hal. 20-22

spekulatif, juga dikenal sebagai perjudian (maisir) dan faktor keuntungan dalam kegiatan komersialnya (riba), sehingga partisipasi asuransi orang (diasuransikan) tidak akan terpengaruh oleh perilaku tirani yang menyakiti mereka. Alasan didirikannya asuransi syariah adalah karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, mereka percaya bahwa pelaksanaan asuransi tradisional yang ada tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, karena mengandung unsur gelap (gharar), mengandung unsur perjudian (maisir) dan mengandung mata uang Unsur bunga (riba).⁴

Selain itu organisasi akademik Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi profesi Islam seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan lembaga bisnis Islam seperti Bank Mumarat Indonesia (BMI) juga telah dibentuk. Tuntutan pembangunan sosial untuk asuransi.

Alquran, Surah An Nissa' ayat 9 berbunyi”

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk bekerja keras untuk memberikan masa depan yang bahagia dan indah bagi keluarganya. Ikhtiar adalah pendekatan yang bertanggung jawab kepada keluarga dan oleh karena itu kepada banyak orang. Yusuf ayat 4349 dari "Quran" memberitahu raja Mesir bahwa ia bermimpi tujuh sapi kurus, tujuh butir hijau (gandum), dan tujuh makanan kering lainnya.

Nabi Yusuf A.S. menafsirkan mimpi tersebut berarti bahwa Mesir akan mengalami keberhasilan panen gandum selama tujuh tahun berturut-turut dan disusul oleh masa paceklik selama tujuh tahun berikutnya. Nabi Yusuf menyarankan supaya rakyat Mesir berhemat, hanya menggunakan seperlunya saja hasil panen gandum selama musim panen yang berlimpah dan menyimpan sebagian besarnya untuk mengatasi musim kegagalan panen yang akan datang.

Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber materi hukum asuransi Islam adalah hukum Islam, dan sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma (Ijtihad), Fatwa, Qiyas, Istihsan dan Urf (tradisi) para sahabat Nabi, dan Al-Qur'an dan Sunnah adalah Islam. Sumber utama hukum syariah, namun dalam merumuskan prinsip, praktik dan operasional asuransi syariah, parameter yang dijadikan acuan adalah hukum syariah.⁵

Oleh karena itu, pengaturan tentang asuransi syariah boleh didasarkan pada Ijma (ijtihad). Penetapan hukum dengan metode (Ijtihad) dapat menggunakan beberapa cara, antara lain:⁶

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 16

⁵ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1997), Hal. 8

⁶ Ahmad Yani, Widjaja Gunawan, *Transaksi Bisnis Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) Hal. 4-6

- a. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (qiyas), yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibarlatannya
- b. Untuk kemaslahatan umum (mashlahah mursalah), yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat
- c. Meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat (Istihsan)
- d. Dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada, kecuali terdapat dalil yang menentukan lain (Istish-hab)
- e. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia saat ini tidak dilarang undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan asuransi, termasuk asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi
- c. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.

Asas Dan Keunggulan Asuransi Syariah

Sebagai asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, Asuransi Takaful keluarga sebagai model asuransi syariah bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (wata'awanu alal birri wattakwa) serta perlindungan (atta'min) yang menjadikan seluruh peserta asuransi sebagai keluarga besar, antara peserta yang satu dan yang lainnya saling melindungi dari dan menanggung risiko⁷

Oleh karena itu, selain menjadi peserta asuransi, peserta juga dapat membantu peserta lain yang tertimpa musibah melalui sedekah (tabarru`), sedekah (tabarru`) dan sedekah. Saling membantu dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Dalam takaful keluarga sebagai model asuransi menurut hukum Syariah, peserta asuransi terikat satu sama lain dalam kontrak (akad), dan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai mediator dalam terjadinya kontrak, dan sebagai pemegang amanah untuk mengelola ketentuan tertanggung pembayaran (Peserta asuransi). Akad yang digunakan adalah akad Takafuli. Investasi dana berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Dana pembayaran klaim ditarik dari rekening amal (tabarru`)

Premi yang disetor merupakan milik peserta asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai badan pengelola. Dalam hal peserta asuransi berhenti sebelum masa asuransi berakhir, peserta asuransi dapat menarik kembali kapan saja seluruh iuran yang telah dibayarkan, kecuali dana tabarru`, bahkan ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola oleh perusahaan asuransi.

⁷*Ibid.* Hal. 12

Konsep Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah didasarkan pada Alquran Surat Almaidah ayat (2) yang artinya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Berdasarkan konsep tersebut kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian tentang asuransi syariah Pasal 1 ayat (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, menetapkan bahwa:

“Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”

M. Syakir Sula menyatakan bahwa konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana peserta menanggung risiko orang lain dan dengan demikian orang lain menjadi penanggung atas risiko yang timbul. Pengambilan resiko bersama ini dilakukan atas dasar gotong royong dan kebaikan. Setiap dana tabarru' atau dana sedekah (charity) yang dikeluarkan bertujuan untuk mengambil resiko. Dan pengguna.⁸

a) Menghindari Ketidakjelasan (Gharar)

Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan acuan mengenai gharar adalah:

“Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan lemparan batu (hasab) dan jual beli gharar. (Diriwayatkan oleh Imam Muslim).”

Menurut mazhab Imam Syafei adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Menurut Ibnul Qoyyim, gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada

H.M. Syafi'ie Antonio seorang pakar ekonomi syariah menjelaskan bahwa ketidakjelasan (gharar) terjadi dalam dua bentuk yaitu:⁹

a. Akad syariah yang melandasi penutupan polis

Kontrak dalam asuransi jiwa syariah konvensional dikategorikan sebagai akad pertukaran (tabaduli) yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima keadaan ini menjadi tidak jelas (gharar)

b. Sumber dana pembayaran klaim

Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'ie penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional tertanggung tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi berasal. Tertanggung hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya¹⁰

⁸Mariam Badrul Darus, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung:Alumni,1994), Hal. 11-13

⁹ Ali Rido, *Hukum Dagang* (Bandung:Alumni,1992), Hal. 9-8

¹⁰ Riduan A Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung:PT Alumni,2006), Hal. 17-18

b) Menghindari Perjudian (Maisir)

Islam melarang perjudian (maisir) sebagaimana firman Allah dalam surat Almaidah ayat (90) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Gemala Dewi juga berarti konsep maisir di satu pihak diuntungkan dan di pihak lain dirugikan. Maisir dalam asuransi tradisional berarti jika tertanggung tidak mengalami musibah atau kecelakaan selama masa kontrak, maka tertanggung tidak berhak mendapatkan apapun, termasuk premi yang dibayarkannya.

c) Menghindari Bunga (Riba)

Dalam Alquran dan Hadis, riba itu dilarang atau diharamkan. Salah satu ayat dalam Alquran yang melarang riba adalah Surat Ali Imran ayat (130) yang menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Faktor riba tercermin dalam metode bisnis perusahaan asuransi tradisional dan cara berinvestasi dalam pinjaman dana premi yang dikumpulkan berdasarkan bunga mata uang. Dalam konsep takaful (saling membantu), dana premi yang terkumpul diinvestasikan sesuai dengan prinsip bagi hasil, khususnya mudharabah dan musyarakah..

KESIMPULAN

Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu (Pasal 246 KUH Dagang).

Karena kebutuhan masyarakat dan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, asuransi syariah berkembang pesat di Indonesia. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa pelaksanaan asuransi tradisional yang sudah ada saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah karena mengandung unsur gelap (gharar), unsur permainan (maisir) dan unsur bunga (riba). Sumber hukum asuransi Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma (ijtihad), Surat Keputusan Sahabat, Qiyas, Istihsan dan Urf (tradisi)

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam merumuskan prinsip, praktik dan operasional asuransi Syariah, parameter yang selalu dirujuk adalah hukum Syariah. Konsep asuransi syariah tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dilarang ulama yaitu gharar, maisir, dan riba..

DAFTAR PUSTAKA

A Junaedy, Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011

Agus.Ghan Sham,Fiska,Silvia, *Method Determining Contents of the contract*, Pascasarjana Universitas Hasanudin, 2017

Badrul Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung:Alumni, 1994

Syahrani H Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:PT Alumni, 2006

Diah,Bagus,Arista, *The Relationship of the organization cultural perception with employees performance of PT American International (AIA)*, Wacana, Academia, 2010

Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2017

Sastrawidjaja M Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung:Alumni, 1997

Humaidi Alavi, *Comparative study of issuing Bank's obligations fowards beneficiary of the letfor of credit under ucp and english law* Hasana Law Review, 2017

Kansil CS.T, Christine, *Hukum Perusahaan Indonesia*,Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2001

Kurniawan, Mokhamad khoirul Huda, *Good faith in life insurance contract by Indonesian Court*, Pascasarjana Universitas Hasanudin, 2017

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*,Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2011

Hukum Asuransi,Bandung: Alumni, 1997

Santiago Faisal, *Pengantar Hukum Bisnis*,Jakarta:PT Mitra Wacana Media, 2012

Ridho Ali, *Hukum Dagang*,Bandung:Alumni. 1992

Widjaja Gunawan, Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional*,Jakarta:PT Raja Grafindo, 2001

Vilard Bytyqi, *The State's Obligation to protect the individuals lives from the consequences of Domestic violence* , Hasana Law Review, 2017